



**KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KUMULASI  
GUGATAN CERAI TALAK BERSAMA HAK ASUH ANAK  
(Studi di Pengadilan Agama Pekalongan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi sebagian Syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Oleh :**

**RISNA MAULIDA**  
**NIM. 2011 111 070**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risna Maulida  
NIM : 2011 111 070  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KUMULASI GUGATAN CERAI TALAK BERSAMA HAK ASUH ANAK (Studi di Pengadilan Agama Pekalongan)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelar.

Pekalongan, 21 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



Kisna Maulida

2011 111 070



**Iwan Zaenul Fuad, SH, MH**  
Jalan Baterman Besar No. 40  
Semarang 50134

---

**NOTA PEMBIMBING**

---

Lampiran : 3 (tiga) exp  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Risna Maulida

Kepada Yth.  
Ketua IAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syari'ah  
di-  
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi saudara :

Nama : Risna Maulida  
NIM : 2011111070  
Jurusan : Syari'ah  
Judul : KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KUMULASI GUGATAN CERAI TALAK BERSAMA HAK ASUH ANAK (Studi di Pengadilan Agama Pekalongan)

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan.  
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Agustus 2018  
Pembimbing

  
**Iwan Zaenul Fuad, SH, MH**  
NIP. 197706072006041003





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan  
Faksimile (0285) 423418


**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i :

Nama : **RISNA MAULIDA**  
Nim : **2011 111 070**  
Judul : **KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
KUMULASI GUGATAN CERAI TALAK BERSAMA HAK  
ASUH ANAK (Studi di Pengadilan Agama Pekalongan)**


Telah diujikan pada hari Rabu, 21 November 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing

  
**Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H**  
NIP.195807061990011002

Dewan Penguji,

Penguji I

  
**Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H**  
NIP. 196806082000032001

Penguji II

  
**Achmad Muchsin, M. Hum**  
NIP.197505062009011005

Pekalongan, 28 Maret 2019

Disahkan oleh  
Dekan,



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia NO. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar’atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

## PERSEMBAHAN

Terimakasih penulis ucapkan kepada :

- Allah S.W.T yang telah memberikan segala-Nya kepada penulis
- Nabi Muhammad S.A.W yang semoga kita dapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti
- Almarhum Bapak Shodiqin, ayahanda penulis yang tak henti hentinya mendoakan anaknya. Trimakasih bapak, doaku selalu aku panjatkan kepadamu semoga engkau selalu dalam lindungan Allah dan bahagia di akhirat
- Ibunda Muyassaroh, ibunda penulis yang sangat istimewa selalu mendukung anaknya walaupun saat ini penulis belum bisa membahagiakan ibunda tercinta.
- Keluarga besar H. Masyhuri dan keluarga besar Usman Bakri
- Segenap dewan guru MII Dekoro, TPQ Roudlotul Ulum dan KB Ma'had Islam Pekalongan
- Semua guru penulis yang sudah mendukung penulis baik itu doa maupun membantu dalam proses penyusunan skripsi
- Semua teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan trimakasih atas bantuan teman-teman, baik itu doa maupun yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi





## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

Artinya:

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Al-Insyirah : 5-6).



## ABSTRAK

**Maulida, Risna.** 2018. Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Kumulasi Gugatan Cerai Talak Bersama Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Agama Pekalongan) Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing Iwan Zaenul Fuad, S.H, M. H.

Kata Kunci : kewenangan hakim, Kumulasi Gugatan, Cerai Talak, Hak Asuh anak

Permasalahan dari penelitian ini adalah berawal dari meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan. Tidak hanya kasus cerai gugat saja tetapi juga kasus cerai talak yang di gugat oleh pihak suami. Penelitian yang dilakukan penulis bukan dari segi alasan perceraianya ataupun dari segi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut. Penulis meneliti dari segi bagaimana wewenang hakim dalam menerima kumulasi gugatan cerai talak-hak asuh anak dalam satu gugatan. Alasan penulis meneliti cerai talak karena suami ingin hak asuh anak jatuh ke pihak mantan suami. Berawal dari latar belakang, penulis ingin meneliti bagaimana wewenang hakim dalam memutuskan kumulasi gugatan cerai talak-hak asuh anak dalam satu perkara, apakah hakim akan menerima seluruh gugatan, menerima sebagian gugatan atau bahkan menolah seluruh gugatan.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian sosiologis yang dilakukan secara langsung dilapangan.

Wewenang hakim dalam menerima kumulasi gugatan cerai talak-hak asuh anak dalam satu perkara di Pengadilan Agama Pekalongan kelas 1A, hakim mengabulkan kumulasi gugatannya, dengan alasan hakim menerima seluruh gugatannya karena gugatannya disetujui oleh termohon dan sidang berjalan sesuai barita acara sidang dan tanpa gugat rekonsensi (gugatan balik). Alasan kedua hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan pemohon karena ada dua alasan yaitu pertama : pemohon dan termohon berebut hak asuh anak, sehingga hakim menyarankan agar gugatan cerai talak di kabulkan dan di putuskan terlebih dahulu. Kedua: gugatan bersama harta gono gini. Sedangkan hakim tidak menerima seluruh gugatan karena gugatan tidak memiliki dasar hukum: gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, gugatan mengandung cacat atau *obscur libel*; atau gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpah rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi yang berjudul : “KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KUMULASI GUGATAN CERAI TALAK BERSAMA HAK ASUH ANAK (Studi di Pengadilan Agama Pekalongan)”

Dengan segala hormat penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohyana, M.Ag., selaku Ketua IAIN Pekalongan yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M. A., selaku Ketua Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini
3. Bapak H. Mubarak, Lc. M. S. I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M. H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan waktunya, ilmunya, nasehatnya selama proses penyelesaian skripsi ini dan dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengajaran dengan penuh keikhlasan.



6. Seluruh mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2011.
7. Seluruh Pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Pekalongan yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi dengan memberikan pengarahan dan data perkara yang berkaitan dengan tugas skripsi penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi dunia Hukum keluarga Islam khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Pekalongan, Oktober 2018

Risna Maulida



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Landasan Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II Kerangka Teori</b>	
A. Kewenangan Hakim .....	21
B. Kumulasi Gugatan	
1. Pengertian Gugatan dan Kumulasi Gugatan .....	28
2. Dasar Hukum Kumulasi Gugatan .....	31
3. Kumulasi Gugatan yang Tidak Dibenarkan .....	33
4. Macam-macam gugatan .....	35

5. Gugatan yang dikabulkan, gugatan yang ditolak, gugatan yang di terima.....	37
C. Cerai Talak	
1. Pengertian Talak .....	39
2. Talak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	41
3. Alasan perceraian .....	43
D. Hadhanah Dalam Perundang-undangan Indonesia .....	48

**BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2017 ...	53
B. Putusan No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkl Tentang Cerai Talak Kumulasi Hak Asuh Anak .....	57

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Kumulasi Gugatan Cerai Talak Bersama Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pekalongan .....	66
B. Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Kumulasi Gugatan Cerai Talak Bersama Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Agama Pekalongan) .....	77

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu gugatan perceraian dapat mengundang berbagai macam permasalahan, bukan hanya masalah berpisahnya suami dan istri saja, tetapi jika gugatan perceraian tersebut dikabulkan oleh pengadilan, berpengaruh terhadap hak asuh anak (*Hadhanah*) permasalahan dimana nantinya anak berhak diasuh oleh pihak suami atau istri.<sup>1</sup> Hak asuh anak sering di permasalahakan sesudah perceraian, bahkan tidak jarang mantan suami dan mantan istri berebut hak asuh anak.<sup>2</sup> Perceraian berpengaruh terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak.

Menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu baik bapak maupun ibu mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya.<sup>3</sup> Ikatan perkawinan yang putus, mempunyai akibat hukum terhadap hak anak yaitu memberikan biaya *Hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur

---

<sup>1</sup> Said Agil Al-Munawwar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta : Prenada Media), hlm. 189.

<sup>2</sup> Saprudin, *Hadhanah dan Problema Penyelesaiannya, Makalah Dalam diskusi IKAHI Cabang Tiga Raksa*, April 2008, hlm. 3.

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. Pertama (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 371.

21 tahun.<sup>4</sup> *Hadhanah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum *hadhanah* inihanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian (*wilayah*). Dalam masalah *hadhanah* ada dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu periode sebelum *mumayyiz*<sup>5</sup> dan sesudah *mumayyiz*<sup>6</sup>. *pada periode ini anak belum dapat membedakan antara hal yang bermanfaat dan membahayakan dirinya* dan dikalangan ulama berpendapat bahwa anak yang belum *mumayyiz* sebaiknya diasuh oleh ibu setelah syarat-syarat pengasuhan terpenuhi.<sup>7</sup> Di antara hak-hak anak dalam Islam yaitu Hak Mendapatkan Perlindungan, Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan. Perlindungan di sini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Tuhan. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu pasal 105 dan 156. Pasal

<sup>4</sup>Terdapat dalam *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 149.

<sup>5</sup>Periode sebelum *mumayyiz* yaitu pertumbuhan anak yang baru lahir sampai sebelum umur 12 tahun.

<sup>6</sup>Periode sesudah *mumayyiz* yaitu pertumbuhan anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun.

<sup>7</sup>Stria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2010), hlm. 170.

*Hadhanah* yang menguraikan hak pengasuhan anak pasca perceraian terdapat dalam pasal 105, yang berbunyi :

Dalam hal terjadi perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah berumur diatas 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
3. Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dan apabila anak masih dalam usia masih kecil (belum *baligh*), maka pemeliharannya merupakan hak ibunya namun biaya hidup ditanggung oleh ayahnya.<sup>8</sup> Dalam menentukan perkara penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama merupakan kompetensi relatif<sup>9</sup> pengadilan. Dalam hal ini hakim bertugas menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara setiap perkara perdata yang diajukan kepadanya dan hakim berkewajiban membantu pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan oleh karena itu diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Hakim

<sup>8</sup>Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>9</sup>Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat dengan pengadilan yang lain. Misalnya pengadilan agama Pekalongan setingkat dengan pengadilan agama Batang.

bersifat aktif dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap pasca persidangan misalnya memberitahu pihak-pihak yang berperkara, atau kuasanya, akan haknya mengajukan upaya hukum terhadap putusan. Selama ini anggapan tentang hakim bersifat pasif tidak sepenuhnya tepat. Dalam hukum acara perdata hakim tidak semata-mata bersifat pasif, melainkan dalam hal-hal tertentu hakim dimungkinkan bahkan diwajibkan untuk bersikap aktif. Namun dalam hal-hal yang lain, hakim dibatasi untuk bersikap pasif.<sup>10</sup> Berbicara kompetensi relatif, berkaitan dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

*Bahwa Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.*

Aturan ini merupakan pembaharuan yang menegaskan kebolehan menggabungkan gugatan perceraian khususnya cerai talaq dengan penguasaan anak (*hadhanah*). Dimana hakim berperan aktif dalam perkara perdata dengan maksud untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan. Bahwa penggabungan dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata dan akan memudahkan proses berperkara dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Kumulasi objek ini dapat terjadi dalam perkara perceraian yang digabungkan sekaligus dengan tuntutan nafkah

---

<sup>10</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prenadamedia Grup), hlm. 15.

selama ditinggal, nafkah anak selama ditinggal dan yang akan datang, pemeliharaan anak dan nafkah iddah. Objek gugatan tersebut dapat dituntut sekaligus bersamaan dengan perkara gugat cerai, karena akan memudahkan dalam proses berperkara, menghemat waktu dan tenaga serta biaya. Objek gugatan dalam perkara tersebut termasuk dalam kompetensi relatif pengadilan agama.<sup>11</sup>

Berbicara masalah kompetensi relatif dihubungkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tidak kurang pentingnya untuk mencari patokan menentukan kompetensi relatif mengenai perkara yang berhubungan dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri. sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memberi “kebolehan” menggabungkan permohonan cerai talak atau cerai gugat sekaligus dengan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri. Sehubungan dengan itu, perlu dipersoalkan bagaimana menentukan patokan kompetensi relatif dalam kasus “penggabungan” dengan gugat yang “berdiri sendiri”. Dimana hakim di dalamnya berperan aktif dalam proses persidangan tersebut. Berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut pengajuan gugatan perkara cerai talaq dengan perkara

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.ke- 3 (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 43.

*Hadhanah* digabungkan/dikumulasi dengan maksud proses persidangan akan berjalan sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa :

*“Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan”.*

Berdasarkan peraturan tersebut, dalam permohonan cerai Talak yang diajukan oleh pemohon, pemohon menggabungkan isi gugatan cerai talaknya sekaligus dengan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*), dengan permohonan tersebut pihak suami menginginkan hak asuh anak jatuh dipihak suami.

Berdasarkan data perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekalongan di tahun 2017, berapakah yang dikumulasikan dengan *hadhanah*, dari penggabungan gugatan tersebut apakah hakim menerima, mengabulkan sebagian gugatan atau bahkan hakim menolak perkara kumulasi gugatan tersebut.

Penulis ingin mengetahui bagaimana sikap hakim dalam menerima kumulasi gugatan perkara cerai talaq dengan permohonan *hadhanah*. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, agar penelitian ini akurat, sehingga penulis memberi judul penelitian ini dengan judul skripsi: **KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KUMULASI GUGATAN CERAI TALAK BERSAMA HAK ASUH ANAK (Studi di Pengadilan Agama Pekalongan)**



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang dapat penulis simpulkan sebagai rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Kumulasi Gugatan Cerai Talak Bersama Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pekalongan?
2. Bagaimana Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Pekalongan Dalam Memutuskan Kumulasi Gugatan Perkara Cerai Talak Bersama Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pekalongan?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah :

1. Menjelaskan Kumulasi Gugatan Cerai Talak Bersama Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pekalongan
2. Menjelaskan Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Pekalongan Dalam Memutuskan Kumulasi Gugatan Perkara Cerai Talak Bersama Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pekalongan

## D. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritik

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan kumulasi gugatan antara perkara permohonan cerai talaq dengan hadhanh di

Pengadilan Agama Pekalongan, sekaligus memperkaya kepustakaan hukum Islam, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam di IAIN Pekalongan.

b. Secara Praktis

Bagi mahasiswa khususnya prodi HKI, dapat menjadi bahan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dan pihak terkait lainnya.

E. **Telaah Pustaka**

1. **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dari hasil penelusuran pustaka, penyusun menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

Skripsi karya Rizal Purnomo pada tahun 2008, dengan judul “Gugatan Rekonvensi Dalam Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak *Hadhanah* Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No. 078/Pdt.G/2007/PA. Jakarta Pusat)” di dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana kedudukan gugat rekonvensi dan pertimbangan hakim dalam cerai gugat dengan kumulasi *Hadhanah* di pengadilan agama Jakarta Pusat, selain itu juga peneliti juga menambahkan penjelasan dengan mengaitkan perspektif fiqih dan hukum positif tentang putusan hakim dalam hak *Hadhanah*.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Rizal Purnomo, *Gugatan Rekonvensi Dalam Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No. 078/Pdt.G/2007/PA. Jakarta Pusat*, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN MalikMaulana Ibrahim Malang, 2015.

Skripsi karya Dyah Ustatik Eva Nurdiana pada tahun 2015, dengan judul “Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian, Harta Bersama, Dan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 611/Pdt.G/2012/PA.Jr)” skripsi ini menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang dan berkuasa atas perkara perceraian, harta bersama dan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 2, Penjelasan Umum Alenia ketiga, dan Pasal 49, terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hakim mempertimbangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai dengan kewenangan Absolut dan kewenangan Relatif. Bahwa alat bukti keterangan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 HIR dan keterangan saksi telah didengar sebagaimana diatur dalam pasal 172 HIR.<sup>13</sup>

Skripsi karya Saidah pada tahun 2015, dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Gugatan Rekonvensi Atas Hak Istri dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Perkara No. 1379/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg)”. Dalam skripsi ini hakim memutuskan gugatan rekonvensi dengan berdasarkan tiga aspek, yakni aspek filosofi, yuridis dan sosiologis. Aspek

---

<sup>13</sup> Dyah Ustatik Eva Nurdiana, *Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian, Harta Bersama, Dan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 611/Pdt.G/2012/PA.Jr*, Skripsi. Fakultas Syari'ah, UIN JEMBER, 2015.

filosofi dilihat dari kebijakan hakim dalam menolak atau mengabulkan tuntutan yang tidak sesuai baik menurut nilai islam maupun nilai yang berlaku dalam masyarakat. Aspek yuridis dilihat dari undang-undang yang terkait dengan gugatan rekonvensi sendiri, yakni hak istri serta *hadhanah*. aspek sosiologis melihat dari perilaku istri yang tidak terbukti melakukan Nusyuz. Pertimbangan hakim melihat dari tiga aspek tersebut terbukti dalam putusan rekonvensi dimana majlis hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan. Berdasarkan teori hukum berupa lahirnya, berubahnya/ lengkapnya keadaan tertentu, akibat hukum yang timbul dalam hal ini adalah lahirnya keadaan dimana suami harus membayar apa yang digugat oleh istri dengan mempertimbangkan hasil dari pekerjaan suami.<sup>14</sup>

Dari ketiga karya skripsi diatas persamaan dan perbedaannya dengan karya penulis adalah: Persamaan dengan karya penulis yaitu sama-sama tentang gugatan kumulasi antara perceraian dengan *hadhanah*. sedangkan perbedaannya adalah gugatan kumulasi antara perkara cerai talak dengan *hadhanah* di Pengadilan Agama Pekalongan. Dalam karya ini penulis mewawancarai hakim pengadilan agama pekalongan mengenai gugatan kumulasi. Dengan maksud penulis ingin mengetahui bagaimana sikap hakim pengadilan agama dalam menanggapi gugatan kumulasi antara perkara cerai talak dengan perkara *hadhanah*, apakah hakim pengadilan

---

<sup>14</sup> Saidah, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Gugatan Rekonvensi Atas Hak Istri dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Perkara No. 1379/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.*

agama pekalongan akan menerima seluruh gugatan, menerima sebagian gugatan atau bahkan menolak seluruh gugatannya.

#### E. Landasan Teori

Hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR, R.Bg. maupun Rv, tidak mengatur tentang penggabungan tuntutan, satu-satunya yang mengatur penggabungan tuntutan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Namun demikian, karena praktek peradilan sangat memerlukan, maka penggabungan tuntutan ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap.

Pengertian gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Perkataan *contentiosa*, berasal dari bahasa latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa*, yaitu kewenangan persengketaan antara pihak yang bersengketa.<sup>15</sup>

Dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia karya Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa gugatan merupakan tuntutan hak, yaitu

---

<sup>15</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet-4, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 19.

tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri.<sup>16</sup>

Surat gugatan bukanlah alat bukti, melainkan dalil gugat yang harus dibuktikan di dalam persidangan Majelis Hakim. Oleh karena itu, surat gugatan haruslah dibuat dengan baik dan benar, harus lengkap para pihak-pihak yang berperkara, harus memenuhi syarat-syarat dan unsur sebagaimana telah diuraikan pada uraian yang terdahulu.

Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat itu perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan. Tujuan penggabungan gugatan itu tidak lain agar perkara itu dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Apabila terjadi penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga dan waktu. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara.<sup>17</sup>

Ada 2 (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu:

- a. Terdapat hubungan erat

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet-4, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 38.

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 41



Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin” (*innerlijke samenhang*). Dalam praktek, tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain;

b. Terdapat hubungan hukum

Terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat. Jika dalam komunikasi subyektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap obyek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah di antara para penggugat atau tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak.<sup>18</sup>

Berbicara masalah kompetensi relatif berarti berbicara mengenai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana kompetensi relatif mengenai perkara yang berhubungan dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri. Hal ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama :

*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.*

Yang memberikan “kebolehan” menggabungkan permohonan cerai talak atau cerai gugat sekaligus dengan gugat penguasaan anak, nafkah

<sup>18</sup><http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/penggabungan-gugatan-bagian-ii/>. Diakses tanggal 14 Maret 2018.

anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri. Sehubungan dengan itu, perlu dipersoalkan bagaimana menentukan patokan kompetensi relatif dalam kasus “penggabungan” dengan gugat yang “berdiri sendiri”.

Aturan ini merupakan pembaharuan yang menegaskan kebolehan menggabungkan gugatan perceraian dengan tuntutan pembagian harta bersama. Selama ini, bahkan sampai sekarang masih dipertahankan pendapat yurisprudensi yang tidak membenarkan penggabungan tersebut. Dengan demikian sekurang-kurangnya aturan ini sudah berlaku untuk lingkungan peradilan agama.

Apabila permohonan cerai talak atau cerai gugat sekaligus digabung dengan tuntutan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama, patokan menentukan kompetensi relatif jenis tuntutan jenis lain, sepenuhnya tunduk kepada kompetensi relative permohonan cerai talak atau cerai gugat. Gugatan jenis lain tersebut mengikuti kompetensi relatif gugatan cerai talak dan cerai gugat. Karena dalam penggabungan ini gugatan dalam penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama sepenuhnya *assessor* dengan permohonan cerai talak atau cerai gugat. Pokok gugat dalam penggabungan adalah cerai talak atau cerai gugat. Sedang gugat penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama “menempel” kepada gugat pokok. Oleh karena itu dalam kasus penggabungan gugat cerai talak atau cerai gugat dengan penguasaan anak,

nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama tidak menimbulkan permasalahan dalam menentukan kompetensi relatif.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan.<sup>20</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Pekalongan, adapun waktu penelitian mulai pada bulan Agustus-Oktober 2018. Penulis melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Pekalongan mengenai kumulasi gugatan. Penulis

### 3. Sumber data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu wawancara hakim mengenai kumulasi gugatan cerai talak bersama hak asuh anak yang ada di Pengadilan Agama Pekalongan. Selain wawancara penulis memperoleh data cerai talak tahun 2018. Dari

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 212-213.

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 51

data tersebut penulis bertanya kepada hakim mengenai gugatan cerai talak bersama hak asuh anak.

b. Data Sekunder

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*Literatur research*) yang berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Dalam bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, meliputi beberapa undang-undang seperti undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI, dan juga salinan putusan.

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Termasuk bahan hukum sekunder antara lain, jurnal skripsi dan data-data yang memperkuat penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis, pengajuan pertanyaan yang

dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan.<sup>21</sup> Dimana penulis melakukan wawancara dengan hakim.

- b. Dokumentasi merupakan kumpulan data dan fakta yang tersimpan dalam bentuk teks. Dokumentasi yang mendukung yaitu data cerai talak tahun 2017 disertai dengan wawancara hakim pengadilan agama pekalongan.

#### 5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>22</sup>

Triangulasi dengan sumber yaitu dengan paparan tersebut berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>23</sup>

Triangulasi dengan Metode yaitu dengan metode ini strategi yang harus dilakukan yaitu pengecekan, derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

<sup>21</sup> Amiruddin & Zaenal Asikin, *Pengantar Metode...*, hlm. 82.

<sup>22</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 322.

<sup>23</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian...*, hlm. 322

Triangulasi dengan Teori bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau lebih. Bertolak dari beberapa pendapat, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan adanya perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks studi sewaktu peneliti mengumpulkan data tentang berbagai kejadian atau peristiwa dan hubungan dari berbagai pendapat.<sup>24</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk Analisa Interaktif Miles dan Huberman, yang dalam analisis ini ada beberapa tahap sebagai berikut:

### a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>25</sup>

Dalam hal ini penulis memfokuskan tentang kewenangan hakim terhadap kumulasi gugatan.

### b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data/penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Yang paling sering

<sup>24</sup>M. ssDjunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian...*, hlm. 323

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm. 102

digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam hal ini penulis memperoleh data cerai talak tahun 2017 serta hasil wawancara hakim untuk penjelasan data cerai talak tersebut.

c. kesimpulan

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya,<sup>26</sup>

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab, antara lain yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua Kerangka Teori yang membahas tentang, kewenangan hakim, kumulasi gugatan, cerai talak, hadhanah dalam peraturan perundang-undangan indonesia, penelitian yang relevan.

Bab ketiga Hasil Penelitian yang meliputi: Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2017, Putusan No. 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkl Tentang Kumulasi Cerai Talak Bersama Hak Asuh Anak

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm.99



Bab keempat pembahasan berisi; Kumulasi Gugatan Cerai Talak Bersama Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pekalongan dan Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Kumulasi Gugatan Cerai Talak Bersama Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pekalongan.

Bab Kelima merupakan proses akhir dari semua bab, sehingga dapat ditarik kesimpulan kewenangan hakim dalam memutuskan kumulasi gugatan cerai talak bersama hak asuh anak (studi di pengadilan agama pekalongan).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kumulasi gugatan cerai talak bersama hak asuh anak di Pengadilan Agama Pekalongan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
2. Kewenangan hakim dalam memutuskan kumulasi gugatan Kumulasi gugatan cerai talak bersama hak asuh anak di Pengadilan Agama Pekalongan mengabulkan seluruh gugatan, mengabulkan sebagian gugatan, dan menolak seluruh gugatan.

#### B. Saran

1. Seharusnya kumulasi gugatan yang telah diajukan oleh para pemohon yang sudah menjadi kesepakatan bersama tidak di permasalahan saat proses persidangan sehingga memberatkan majlis hakim.
2. Seharusnya bagi pengambil kebijakan Terhadap perkara perceraian, harus diupayakan mediasi semaksimal mungkin, sehingga kalau harus terjadi perceraian bisa berakhir dengan ihsan, dan agar tidak menimbulkan efek negatif baik terhadap anak hasil perkawinannya ataupun mantan suami istri tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Al-Munawwar, Said Agil. 2000. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Prenada Media.
- Amiruddin & Zaenal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. Cet-4.
- Bakar,Zainal Abidin Abu. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah. Cet. ke 3.
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Satu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada.
- Effendi,Stria. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia.
- Fajar ND, Mukti & Yulianto Ahmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Normatif* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghoni, M. Djunaidi & Fauzan Almansur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Hadjon, Philipus M. Dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indnesia*. Yogyakarta : UGM Press.
- Hamidy, Muhammad dan Imron Manafi. 1985. *Terjemaahan Tafsir Ayat Ahkam Ash.Shabuni*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Cet.pertama.
- Harahap, M. Yahya. 1989. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi kedua.
- <http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/penggabungan-gugatan-bagian-ii/>.

*Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.



- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. Cet. ke-4.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana. Cet. ke- 3.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Cet-4.
- Muhammad bin Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: , 2004.
- Nurdiana, Dyah Ustatik Eva. 2015. *Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian, Harta Bersama, Dan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 611/Pdt.G/2012/PA.Jr, Skripsi*. Fakultas Syari'ah, UIN JEMBER.
- Pawito. 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Lkis.
- Purnomo, Rizal. 2015. *Gugatan Rekonvensi Dalam Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No. 078/Pdt.G/2007/PA. Jakarta Pusat, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Malik Maulana Ibrahim Malang*.
- Rahman, Ghazaly. 2001. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Saidah. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Gugatan Rekonvensi Atas Hak Istri dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Perkara No. 1379/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Saprudin. 2008. *Hadhanah dan Problema Penyelesaiannya Makalah Dalam diskusi IKAHI Cabang Tiga Raksa*.
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, Diterjemahkan Muhammad Thalib, *Fiqh Sunnah*. Bandung : Alma'arif.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Grup. Cetakan Pertama.



Syaifuddin, Muhammad dkk., 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Garfika. Cet. ke 1.

Syaifuddin, Muhammad dkk. 2012. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika. Cet. Pertama.

Syarifuddin, Amir. 2006 *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta.

UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika.

Witanto, D.Y. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansi dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansi dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.



**PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PEKALONGAN**

Jl. Dr. Sutomo No. 190 Telp 0285-4416539 Fax. 0285-4416538

**PEKALONGAN 51129**

Nomor : W11-A9/ /Hk.05/III/2019 Pekalongan, 25 Maret 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai Penelitian.

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
di. Pekalongan.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa

Nama / NIM : **Risna Maulida**

Semester ; 15

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas :Syari'ah

Adalah mahasiswa IAIN Pekalongan yang telah selesai melakukan penelitian guna melengkapi data dan keterangan berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu' Alaiku Wr, Wb

Panitera Muda Hukum,



Faesol Ghози, S.Ag



PUTUSAN  
Nomor : 0169/Pdt.G/2017/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru SMA 4 Kota Pekalongan) beralamat ,saat ini bertempat tinggal di Jalan Sulawesi No.56 Sapuro Pekalongan,selanjutnya disebut sebagai “Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ”

M e l a w a n

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru pada sekolah MIN Buaran Kementerian Agama Pekalongan), tempat tinggal di Jalan Jendral Suderman No. 15 Kebulen Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai “Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi ”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2017 yang telah mengajukan permohonan cerai talak dan permohonan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register Nomor : 169/Pdt.G/2017/PA.PkI yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor 236/31/V/2002, Tanggal 24 Mei 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di jalan Jendral Sudirman No. 15 Kebulen Pekalongan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Anak, umur 14 tahun;
  - Anak, umur 10 tahun;
  - Anak, umur 06 tahun;ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadinya perbedaan pendapat dalam berbagai hal;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi awal tahun 2013, akhirnya Pemohon memutuskan keluar dari tempat tinggal bersama dan tinggal di jalan Sulawesi No. 56 Sapuro pekalongan pada Agustus 2016 Pemohon pindah. sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Jendral Sudirman No. 15 Kebulen Pekalongan;
6. Bahwa untuk lebih mencurahkan rasa cinta, kasih sayang dan lebih terjaminnya pendidikan serta melihat kedekatan Pemohon dengan anak-anak



Pemohon dan Termohon, Pemohon mohon hak asuh terhadap ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Pemohon;

7. Bahwa Pemohon telah mendapat izin bercerai dengan Termohon, Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : W22-A2/1654/KP.01.1/XI/2016, Tanggal 14 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Memberikan hak asuh terhadap ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon pernah hadir secara in person di persidangan dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, untuk itu para pihak menyerahkan mediator kepada majelis hakim dan atas dasar itu Ketua Majelis meunjuk hakim Abdurrahman.S.Ag sebagai mediator;



Bahwa setelah dilaksanakan mediasi oleh hakim mediator yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya mediator menyampaikan laporan kepada majelis hakim yang menangani perkara ini bertanggal 22 Maret 2017, mediator menyatakan terhadap pokok perkara tidak berhasil mendamaikan para pihak sedangkan berkaitan dengan hak asuh anak para pihak akan menyelesaikan di luar Pengadilan, kemudian majelis hakim berusaha kembali mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Bahwa para pihak berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil/ Aparatur sipil Negara dan setelah Pemohon mendapatkan ijin perceraian dan Termohon mendapatkan rekomendasi perceraian, di persidangan Pemohon telah diupayakan damai dengan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka sidang dilanjutkan untuk memeriksa permohonan Pemohon dengan dibacakan permohonan cerai talak Pemohon yang dalil dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawab dalam konpensi dan gugatan balik dalam rekonsensi secara lisan yang pada intinya pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konpensi :**

1. Bahwa Termohon menyangkal atas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya yang disampaikan dalam jawaban pada persidangan ini ;
2. Bahwa Termohon keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 23 Mei 2002, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Pekalongan Barat ;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan Juni 2009 kemudian Pemohon dan termohon tinggal di rumah di Jalan jendral Sudirman No.56 Kebulen Pekalongan.



5. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama :
  - Anak, umur 14 tahun,anak tersebut sekarang tinggal di Malang karena sedang mengikuti pendidikan SMP dan tinggal di pondok pesantren ;
  - Anak, umur 10 tahun,sekarang kelas 6 dan Anak, umur 06 tahun sekarang siswa kelas 1 ,keduanya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di Pekalongan ,dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon ;
6. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadinya perbedaan pendapat dalam berbagai hal namun hal tersebut tidak berlangsung lama,biasanya akibat perselisihan tersebut selanjutnya antara Pemohon dan termohon saling mendiamkan dan paling lama selama 2 minggu sudah baikan lagi,biasanya termohon yang senantiasa menyapa dan memulai untuk baikan tersebut ;
7. Bahwa pertengkaran yang terjadi selain hal tersebut pemicu pertengkaran disebabkan oleh sikap Pemohon yang kurang perhatian terhadap Termohon,bahwa Pemohon dan Termohon sesama PNS jarang bertemu karena tugas, tetapi kalau malam sering keluar tanpa sepengetahuan dan tanpa tujuan yang jelas, ketika ditanya Pemohon tersinggung dan marah ;
8. Bahwa bila Termohon ingin mengetahui Pemohon keluar rumah untuk tujuan apa. Termohon tidak berani bertanya atau mengingatkannya karena takut Pemohon marah ;
9. Bahwa Termohon pernah mengingatkan Pemohon agar tidak sering sering keluar rumah malam hari namun pada akhirnya terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon ;
- 10.Bahwa tidak benar alasan yang disampaikan pemicu pertengkaran disebabkan oleh sikap Termohon yang melawan Pemohon,justru sebaliknya Termohon lebih banyak diam ketika Pemohon berbicara, namun benar Termohon melawan/membantah bila dirasa sudah tidak kuat lagi menahan



diri terhadap apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar,hal ini merupakan upaya membela diri;

- 11.Bahwabener puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi awal tahun 2013, Pemohon bersikap meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua sendiri di Jalan Sulawesi No. 15 Sapuro pekalongan ; ;
- 12.Bahwa benar meskipun Pemohon dan Termohon pisah rumah namun Pemohon sering datang mengunjungi Termohon dan anak-anak serta Pemohon tidak melaksanakan kewajiban batinnya melakukan hubungan suami isteri disebabkan Pemohon menderita gangguan disfungsi seksual;
- 13.Bahwa Termohon pernah berusaha mendekati Pemohon namun ia tidak meresponnya sehingga sampai dengan perkara ini dip roses di Pengadilan sudah sekitar 4 tahun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
- 14.Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kurang harmonis pihak keluarga Termohon tidak bersedia ikut campur tangan untuk menyelesaikannya namun bila sudah menyangkut pertengkaran pisik maka keluarga baru akan intervensi ;
- 15.Bahwa ada beberapa orang dekat dengan pemohon dan termohon sudah berupaya mendamaikan seperti halnya bapak Abdurrahman atau orang tua bapak Taufik dan pula bapak Katong wakil ketua Pengadilan Agama Tegal saat itu turut membantu menyelesaikan masalah rumah tangga ini namun belum berhasil ;
- 16.Bahwa atas permohonan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon,sikap Termohon sangat keberatan dan masih menginginkan untuk bisa meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, Namun jika Pemohon tetap pada sikap dan pendiriannya maka Termohon akan

mengajukan gugatan balik terkait dengan hak hak isteri yang diceraikan oleh suaminya :

**DALAM REKONPENSİ:**

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam Jawaban Konpensasi mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensasi ini ;
2. Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi bahwa Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi berstatus sebagai PNS dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- dan remunerasi sekitar Rp.9.000.000,- karenanya Tergugat dirasa mampu memenuhi tuntutan Penggugat ;
3. Bahwa akibat perceraian talak oleh Tergugat maka Penggugat mendapatkan nafkah iddah sebanyak 3 kali suci atau 3 bulan berturut turut lamanya sedangkan besarnya iddah harus sesuai dengan kepantasan dan kelayakan setidaknya tidak biaya minimal kehidupan yang selama ini diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah )
4. Bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat, dan dalam hal ini perkawinan telah berlangsung cukup lama serta telah dikaruniai 3 orang anak, kondisi yang demikian bila harus bercerai sungguh sangat mengecewakan hati Penggugat, karena Penggugat harus hidup mandiri/single parent dan pula untuk menghilangkan kenang kenangan hidup bersama sekian lama sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melupakannya, dengan demikian diperlukan suatu barang atau sesuatu yang dapat menghibur hati Penggugat, oleh karenanya diperlukan suatu mut'ah yang layak dan pantas dan adil untuk Penggugat ;
5. Bahwa untuk mengobati hati penggugat yang tersakiti oleh Tergugat karena perceraian ini diajukan oleh tergugat tanpa ada kesalahan yang nyata dari Penggugat, bahkan Penggugat merelakan kewajiban nafkah batin hampir selama 4 tahun tidak pernah dilakukannya asalkan tergugat tidak menceraikan,namun yang terjadi justru sebaliknya ,oleh karena itu maka Penggugat menuntut mut'ah sebesar 50 Gram perhiasan emas 18 karat atau nilai uang yang setara dengannya sekitar 1 gram emas di



wilayah kota Pekalongan sebesar Rp.420.000,- ( Empat ratus dua puluh ribu rupiah );

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

Terhadap perkara ini Termohon Konpensi keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon sehingga mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolaknya ;

Primer :

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberi **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku isteri sebesar Rp.6.000.000,- ( enam juta *rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberi **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku isteri sebesar 50 gram emas 18 karat atau diuangkan sebesar Rp.420.000,- ( Empat ratus dua puluh ribu rupiah ) x 50 gram 18 karat = Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Subsider :Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya( ex aequo et bono ) ;

Bahwa, Pemohon dalam konpensi telah menyampaikan replik pada materi konpensi dan sekaligus jawaban rekonpensi secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konpensi :**





- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendirian dan dalil dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon ;
- Bahwa Termohon mengakui/membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran menjadi fakta yang tetap ;
- Bahwa, benar meskipun sering terjadi pertengkaran namun dapat baikan lagi, Pemohon dan termohon saling mendiamkan dan paling lama selama 2 minggu sudah baikan lagi, biasanya termohon yang senantiasa menyapa dan memulai untuk baikan tersebut namun kejadian seperti itu terjadi berulang ulang sehingga Pemohon merasa jenuh, sedangkan pemicu pertengkaran tetap pada dalil permohonan pemohon ;
  - Bahwa tidak benar Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon, karena Pemohon senantiasa memenuhi kewajiban Pemohon selaku suami namun benar kalau malam Pemohon sering keluar tanpa seijin Termohon, Pemohon keluar rumah untuk pergi ke rumah teman teman ;
- Bahwa benar, Termohon terkadang menanya atau mengingatkannya dan kalau sudah begitu Pemohon bisa marah karena Pemohon mempunyai prinsip tidak mau diatur oleh Termohon, dan kalau hal itu sering dilakukan termohon akhirnya terjadi percekcoakan ;
- Bahwa benar Pemohon menderita gangguan disfungsi seksual laki laki sudah berupaya untuk berobat agar sembuh dengan mengkonsumsi suplemen namun belum pernah konsultasi/berobat ke dokter ;
- Bahwa benar Termohon pernah berusaha mendekati Pemohon untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri namun tiba tiba Pemohon merasa tidak ada hasrat sehingga tidak pernah dilakukannya sampai dengan perkara ini diproses di Pengadilan ;
- Bahwa benar akibat ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara ada pemohon dan termohon sudah diupayakan perdamaian oleh beberapa orang diantaranya bapak Abdurrahman (tetangga Pemohon dan Termohon) dan pula bapak Katong wakil ketua Pengadilan Agama Tegal, ada juga dari keluarga Pemohon, diantaranya ayah dan kakak kandung Pemohon namun belum berhasil ;



- Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan tetap pada permohonan cerai talaknya ;

**Dalam Rekonpensi**

- Bahwa Tergugat rekonpensi menolak atau menyangkal dalil gugatan rekonpensi dan selanjutnya menanggapi sebagai berikut ;
- Bahwa berkaitan dengan penghasilan Tergugat sebagai PNS adalah sekitar Rp.4.000.000,- namun untuk remunerasinya sekitar Rp.8.000.000,-
- Bahwa benar sampai dengan saat ini tergugat senantiasa melaksanakan kewajiban lahir memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan 2 orang anak setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa atas dasar tersebut tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat berkaitan dengan nafkah iddah ;
- Bahwa benar perceraian ini atas kehendak Tergugat, dan dalam hal ini perkawinan telah berlangsung cukup lama serta telah dikaruniai 3 orang anak,namun bila terjadi perceraian tergugat juga mempunyai tanggungan untuk biaya pendidikan anak, dan sangat mungkin Tergugat juga akan menikah lagi sehingga masih memerlukan biaya hidup untuk itu berkaitan dengan tuntutan mut'ah tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat berupa 5 Gram emas batangan 24 karat dan 1 gram logam mulia bersertifikat ;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

**Dalam Konpensi :**

Pemohon mohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan uang iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah)



3. Menetapkan mut'ah berupa 5 Gram emas batangan 24 karat dan 1 gram logam mulia bersertifikat

Atau :

Bila Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, demi peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Bahwa, Termohon secara lisan telah menyampaikan duplik pada materi konpensi tetap sebagaimana dalam jawabannya, sedangkan pada materi rekonpensi Penggugat tetap pada tuntutan semula .

Bahwa atas replik rekonpensi Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan dalam dupliknya yang pada intinya sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 236/31/V/2002, Tanggal 24 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bernasegelen dan bermaterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P1;
- b. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kota Pekalongan tanggal 11 Oktober 2012 atas nama Lalu Munawar, S.Ag, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bernasegelen dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P2 ;
- c. Fotokopi surat keputusan pemberian ijin perceraian atas nama Lalu Munawar, S.Ag untuk melakukan perceraian Dengan Rohmawati, A. Mayang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan bertanggal 14 Desember 2016 Nomor ; W22-A2/1654/KP.01.1./XII/2016 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bernasegelen dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P3 ;

2. Bukti saksi :



- a. Saksi I: Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di desa Sapuro , Kecamatan Pekalongan Barat di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mengenal termohon sebagai adik iparnya ;
  - Bahwa keduanya menikah di Kediaman milik berdua di jalan Jendral Sudirman Kebulen Pekalongan Barat, kemudian keduanya berhasil membuat rumah dan tinggal bersama di lingkungan yang sama;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama masing masing bernama Anak, umur 14 tahun,saat ini tinggal di Malang untuk kegiatan sekolah ,Anak, umur 10 tahun dan Anak, umur 06 tahun tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui sendiri ketika keduanya berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Sulawesi No. 56 Sapuro Pekalongan Barat sekitar 4 tahun yang lalu ;
  - Bahwa, pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon dilakukan secara mulut dan mengetahui hal itu kemudian saksi menghindar karena tidak ingin dilibatkan dalam urusan kedua belah pihak yang berperkara ;
  - Bahwa, mengenai penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun saksi mengetahui dari curhatan Termohon ;
  - Bahwa kepada saksi Termohon menyampaikan curhatan melalui pesan SMS yang isinya Termohon merasa cemburu dengan sikap Pemohon



yang mulai berubah dan tidak kerasan tinggal di rumah kediaman bersama ;

- Bahwa, selain hal tersebut isi SMS Termohon adalah Pemohon sering memboncengkan perempuan lain yang bekerja di SMA 3 Pekalongan, akibat memboncengkan tersebut Termohon pernah mendatangi Pengadilan untuk maksud memarahi perempuan lain yang dinilainya mengganggu ikatan rumah tangganya ;
  - Bahwa, masih menurut curhatan Termohon, pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak pernah memberi uang belanja, Pemohon tidak ikut andil dalam pembangunan rumah dan Pemohon berusaha menyembunyikan persoalan rumah tangga dengan Termohon terhadap keluarga Pemohon ;
  - Bahwa atas isi berita SMS Termohon tersebut saksi tidak memberitahukan isi SMS tersebut kepada Pemohon ,saksi khawatir kalau disampaikan kepada Pemohon akan semakin ribut rumah tangganya ;
  - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2017 karena Pemohon mengajukan perceraian ini;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi sudah mencoba untuk merukunkan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ;
- b. Saksi II :Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa sapuro Pekalongan barat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai adik iparnya;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di desa Kebulen Pekalongan barat selanjutnya keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama di kebulen ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama masing masing bernama Anak,sekolah dan tinggal di Malang,Anak dan Anak bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahuinya secara langsung ;
- Bahwa, saksi dicurhati oleh Pemohon, bahwa Termohon bersikap berani membantah kepada Pemohon ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui sikap yang ditunjukkan Termohon saat berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Sapuro adalah Termohon tidak menginap,Termohon jarang berkunjung ke sapuro,kalaupun ke sapuro Termohon banyak diamnya dan terlihat sombong, kalau ada keluarga di sapuro ingin berbicara dengan Pemohon maka Termohon tidak meneruskannya ;
- BahwaPemohon curhat kepada saksi bahwa meskipun telah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang Pemohon tetap menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan hidup untuk termohon dan anak anaknya ;
- Bahwasaksi mengetahui rumah tangganya Pemohon dengan Termohon tidak rukun dari Pemohon sendiri yang meminta saksi memberikan keterangan tentang rumah tangganya di persidangan dan keluarga Pemohon termasuk orang tua saksi berupaya menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan keluarga dari Termohon namun tidak berhasil damai ;





- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2017 karena Pemohon mengajukan perceraian ini ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah mencoba untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa pada persidangan, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun dan mencukupkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada materi konpensi yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan pada materi rekonpensi agar ditetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam jawaban dan duplik rekonpensi;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada materi konpensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplik konpensi, sedangkan pada materi rekonpensi, agar ditetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana gugatan dan replik rekonpensi;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konpensi**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;





Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan , oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi, pemohon juga mengajukan gugatan hak asuk anak. Pada materi pokok perkara cerai talak mediator hakim bernama Abdurrahman,S.Ag dalam laporannya kepada majelis hakim bertanggal 22 Maret 2017 menyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, oleh karenanya majelis hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Pemohon dengan



Termohon sebagai suami istri yang sah, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor 236/31/V/2002, Tanggal 24 Mei 2002 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, berdasarkan bukti tersebut majelis hakim menilai alat bukti P.1 merupakan akte otentik yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah maka kedua belah pihak berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas diperoleh informasi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, semula rumah tangganya dalam kondisi rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak namun kemudian rumah tangganya tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran secara lisan yang berkelanjutan menjadi perselisihan saling mendiamkan, hal sama sering terjadi berulang ulang yang menurut dalil pemohon disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam berbagai hal, diantaranya ketika Pemohon dan Termohon bercengkrama tentang masalah teman kerja atau hal hal kecil selalu sering berakhir bertengkar secara lisan, hal ini dikarenakan Termohon sering melawan , akibatnya Pemohon tidak krasan tinggal di rumah kediaman bersama selanjutnya puncaknya Pemohon memilih tinggal di rumah sewa namun demikian Pemohon masih pulang ke tempat kediaman bersama sekira 2 minggu sekali semata mata hanya untuk menemui anak anaknya yang saat ini tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan cerai talak Pemohon namun Termohon menolak alasan tentang penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, menurut keterangan Termohon dalam jawaban dan repliknya menyatakan bahwa pemicu



pertengkaran disebabkan oleh sikap Pemohon yang kurang perhatian terhadap Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon masing masing bekerja sebagai PNS di siang hari jarang bertemu karena tugas , tetapi kalau malam Pemohon sering keluar tanpa sepengetahuan dan tujuan yang jelas, ketika ditanya Pemohon tersinggung dan marah Termohon pernah mengingatkan Pemohon agar tidak sering sering keluar rumah malam hari namun pada akhirnya terjadi percekocokan. Bahwa Termohon juga membantah dikatakan sikap Termohon yang melawan Pemohon, justru sebaliknya Termohon lebih banyak diam ketika Pemohon berbicara, namun benar Termohon melawan/membantah bila dirasa sudah tidak kuat lagi menahan diri terhadap apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar, hal ini merupakan upaya membela diri;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon nampak diketahui dari dalil Pemohon yang diakui Termohon yakni sejak awal tahun 2013, Pemohon memutuskan keluar dari tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah sendiri atau rumah orang tua di jalan Sulawesi no. 56 Sapuro Pekalongan, , sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di jalan Jendral sudirman No. 15 kebulen pekalongan;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih pulang ke tempat kediaman Termohon ( kediaman bersama ) setiap 2 minggu sekali bertujuan untuk menjenguk anak anaknya, meskipun tinggal serumah namun sejak berpisah tersebut Pemohon tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah bathin karena Pemohon tidak berhasrat melakukannya begitu pula sebaliknya bagi Termohon dan hingga perkara ini diproses di Pengadilan antara keduanya masih terjalin komunikasi namun sebatas masalah anak saja, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pokok masalahnya adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan



Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakibat menjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya dipicu oleh masalah masalah sebagaimana tersebut diatas, dan apakah akibat perselisihan tersebut keduanya telah hidup berpisah sejak awal tahun 2013 hingga perkara ini diproses belum tinggal serumah dan atau setidaknya tidaknya kedua belah pihak masih hidup berpisah dan saling tidak mempedulikan dan putus komunikasi berkaitan dengan kehidupan layaknya hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil dalil permohonan pemohon diakui oleh Termohon selanjutnya menjadi fakta yang tetap namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan untuk membuktikan kebenaran dalil dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bantahan terhadap beberapa dalil Pemohon maka Termohon juga dibebankan pembuktian untuk menguatkan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan



ketentuan pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 diketahui Pemohon tercatat sebagai penduduk yang beralamatdi lingkungan jalan jendral sudirman no. 15 Kebulen Pekalongan.Bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon saat ini berdomisili di jalan jendral sudirman no. 15 Kebulen Pekalongan,dikaitkan dengan bukti P.2 dan tempat tinggal Termohon, maka terbukti bahwa proses pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku,sehingga karenanya Pengadilan Agama Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara in casu ;

Menimbang , bahwa dari bukti P3 Pemohon diketahui berstatus sebagai PNS di lingkungan SMA Negeri di salah satu kota Pekalongan, maka kepadanya berlaku ketentuan PP 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS pasal 3 ( ayat 1) Junto PP 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 1983, pasal 3 ayat (1) disebutkan “*PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat* “.Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti P3 berupa surat tentang pemberian ijin melakukan perceraian PNS atas nama **Pemohon** oleh Ketua Pengadilan Agama Denpasars, makaterbukti secara administratif pihak Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam PP 10 1983 Junto PP 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mendapatkan rekomendasi





perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala seksi pendidikan Islam Kementerian Agama pekalongan bertanggal 3 Juli 2017 yang diserahkan kepada Majelis hakim bersamaan dengan persidangan tanggal 12 Juli 2017. Dengan demikian dengan telah terbitnya surat rekomendasi perceraian atas nama Termohon dan Pemohon, maka terbukti secara administratif Termohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam PP 10 1983 Juncto pasal 3 ayat (2) PP 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka **proses pemeriksaan perkara cerai talak berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975** dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, **haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975**, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni kakak kandung Pemohon, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian sebagaimana pasal ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa para saksi adalah dari unsur orang-orang dekat Pemohon dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan saksi Lalu Anhar adalah keterangan yang diketahui secara langsung dan bersesuaian dengan dalil



permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi Baiq Binti Inti H.Lalu Jinem sebagian tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata sehingga dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan keterangannya tidak diterima (*in admissable*) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, dimana menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualistis, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagian keterangan kesaksian yang diberikan oleh saksi Baiq Nuraini Binti H.Lalu Jinem majelis hakim tetap menilai dan telah menelaahnya ***secara rasional dan objektif*** dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Pemohon yakni *menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkar terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi* , dengan





demikian keterangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka keterangan antara para saksi dapat dinilai terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan yang intinya bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan berakibat adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak ada penyelesaian sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, maka Majelis hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa karena Termohon dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil bantahan Termohon yang tidak diakui Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2002, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Akta Nikah Nomor 236/31/V/2002, Tanggal 24 Mei 2002;
- Bahwa, setelah menikah di jalan Jendral Sudirman No. 15 Kebulen Pekalongan Barat kemudian keduanya berhasil membuat rumah dan tinggal bersama di lingkungan tersebut ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama masing masing bernama Anak, umur 14 tahun, saat ini tinggal di Malang untuk kegiatan sekolah , Anak, umur 10 tahun dan Anak, umur 06 tahun, keduanya tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua mulaiterjadi perselisihan dan



pertengkaran, walaupun demikian keduanya masih bisa baikan kembali hingga mempunyai anak yang ke 3 ;

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dilakukan secara mulut disebabkan oleh sikap Pemohon yang kurang perhatian terhadap Termohon, Pemohon dan Termohon di siang hari jarang ketemu karena masing masing sebagai PNS ,sedangkan kalau malam Pemohon sering keluar malam tanpa ijin dan tujuan yang jelas, Termohon sering mengingatkan namun berakhir dengan percekocokan dan perselisihan dan saling saling mendiamkan, hal sama sering terjadi berulang ulang;
- Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam berbagai hal, diantaranya ketika Pemohon dan Termohon bercengkrama tentang masalah teman kerja atau hal hal kecil selalu sering berakhir bertengkar secara lesan, karena Termohon sering melawan pendapat Pemohon ;
- Bahwa, akibat sering terjadi percekocokan maka Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua di jalan Sulawesi No. 56 Sapuro Pekalongan barat, selanjutnya pada bulan Agustus 2016, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di medono ;
- Bahwa sampai dengan perkara ini diproses di Pengadilan, Pemohon berdomisili di Sapuro namun demikian Pemohon masih pulang ke tempat kediaman bersama sekira 2 minggu sekali semata mata hanya untuk menemui anak anaknya yang saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, meskipun antara Pemohon sempat tinggal serumah namun sejak berpisah tersebut Pemohon tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah bathin karena Pemohon tidak berhasrat melakukannya begitu pula sebaliknya bagi Termohon dan hingga perkara ini diproses di Pengadilan antara keduanya masih terjalin komunikasi namun sebatas masalah anak saja;



- Bahwa, berbagai pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya dapat dipertahankan namun Pemohon menyatakan tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon , sedangkan Termohon tetap keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, pada awalnya keduanya hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih 4 tahun terakhir kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan berkelanjutan saling mendiamkan, bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun sampai sekarang. Terungkap juga bahwa penyebab kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon diantaranya adalah karena ketiadaan kesamaan pendapat tentang sesuatu hal yang sedang dibicarakan dan senantiasa berakhir pada perselisihan pendapat, penyebab lainnya adalah karena kurangnya perhatian Pemohon terhadap termohon yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama pada malam hari tanpa ijin Termohon dan tanpa tujuan yang jelas,serta adanya dugaan Pemohon mempunyai teman wanita lain yang menjadikan Termohon cemburu bahkan memarahi teman wanita Pemohon;

Menimbang,bahwa keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak permohonan cerai talak Pemohon,karena untuk kelangsungan rumah tangga lebih lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja,tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami isteri,sementara dalam perkara aquo pihak Pemohon tidak bersedia melanjutkan,dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga,akan dapat menimbulkan perselisihanyang berkepanjangan dan tujuan perkawinanuntuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang dan oleh Mediator yang ditunjuk serta juga oleh keluarga atau orang dekat pihak berperkara, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

يُحَوِّجُ لَصَلَاةٍ وَحَصَاتِهِ فَنِيْدَعِيْمٌ لَوْ يَجُوزُ لَأَتَايَحْلَابُ رَطَضْتَنِي حَقْلَا طَلَامَ اِظْنَمِ لَاسْلَا رَاتَخَادِقَ  
رَرِيْغْنَمَقْرُو صَجُوْزْ لَأَتَطْبِرْ لَأَحْبِصْتَنُثْ لَأَابِنِيْجُوْزْ لَأَدْحَالِيْ اَعْمَكْحِيْنِ اِهَانَعْمَرَارِ مَتَسْلَا اِنْ لَأَحُو  
اَلْدَعْلَا حُوْرْمَا بَاتَا ذَهُوْدِيْوْمَلَانِ جَسَدِ

Artinya : *“Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqihyah yaitu :

اذ ضراعت ناررض ل ضف مه ففا

Artinya : “ *Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri atau orang berumah tangga karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berkelanjutan menjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya dengan dibuktikan Pemohon tidak mempedulikan kewajibannya terhadap Termohon serta selama masa perpisahan yang berlangsung sekitar 4 tahun tidak ada tanda tanda untuk rukun kembali karena telah diupayakan damai tetap pada pendiriannya masing masing, maka kondisi yang demikian hakekatnya benar-benar telah menyiksa hati Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensii Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada



adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai ***tasrih bi ihsan*** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

املكف دهتجادف عمجلا امهذب داز ر شلاوب نلاو) ياف لاخللا (ت صغذ تواعملا شي

Artinya : “ *Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka permohonan cerai talak tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sesuaidengan petitum permohonan Pemohon point 2 dan mempertimbangkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang selama pernikahannya telah bakda dukhul dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;



Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon nomor 3 karena berdasarkan hasil mediasi bahwa tentang pengasuhan anak, antara Pemohon dan Termohon akan menyelesaikan di luar pengadilan dan Pemohon telah mencabut petitum tersebut maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut petitum Pemohon tersebut dan petitum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan maksud pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka majelis berpendapat secara ex officio majelis hakim akan memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban Panitera dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Karangasem untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar talak tanpa materai. Kepada pejabat terkait ( Pegawai Pencatat Nikah ) guna mencatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dalam pokok perkara materi gugat balik Penggugat Rekonpensi akan tetapi belum berhasil sehingga dibacakanlah gugatan balik penggugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dan dari sebab materi gugatan Rekonpensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijke samen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan pasal 157 ayat (1) R.Bg. Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2014 halaman 79 angka (5) gugatan rekonpensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konpensi ;





Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut, selanjutnya Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada tahapan proses jawab-menjawab gugat balikan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum berhasil menyelesaikan tuntutan balik Penggugat Rekonpensi secara damai, kecuali tentang tuntutan nafkah iddah dimana Tergugat bersedia untuk memenuhinya sedangkan tentang tuntutan mut'ah di depan persidangan masing masing tetap pada dalil gugatan dan repliknya serta tetap pada jawaban dan dupliknya ;

Menimbang, bahwa pada materi gugatan Rekonpensi, baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat buktiapapun untuk membuktikan dalil gugatannya ataupun melakukan *tegen bewijs* atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian pada rekonpensi tidak terlepas atau tidak dapat dipisahkan dengan bagian apa yang menjadi fakta hukum pada bagian konpensi, dimana didalam konpensi sudah menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Tergugat adalah seorang PNS yang mempunyai penghasilan sebesar sekitar Rp.4.000.000,- ( Empat juta rupiah) ditambah penghasilan remunerasi sebesar sekitar Rp.8.000.000,- ( Delapan juta rupiah ) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa Tergugat bersikeras untuk menceraikan Penggugat, sedangkan Penggugat berkeberatan atas kehendak Tergugat menceraikannya ;
- Bahwa ikatan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah terjalin selama sekitar 15 tahun dan telah dikaruniai 3 orang ;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat masih mengunjungi anak anaknya yang tinggal bersama Penggugat, Tergugat masih menafkahi Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- ( Dua juta perbulannya) namun Tergugat sudah tidak menafkahi secara batin ;



- Bahwa Tergugat sebagai PNS mempunyai penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan remunerasinya sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulannya ;
- Bahwa Tergugat hanya bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas batangan 24 karat seberat 5 gram dan 1 gram logam mulia bersertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan tuntutan aquo dan majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan merujuk *pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan (b), apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah* , sepanjang sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah terbukti secara hukum, maka karenanya tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yakni tuntutan agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya, majelis hakim berpendapat karena gugatan penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonsensi maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan tuntutan agar gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya majelis masih akan mempertimbangkannya dalam setiap point per point tuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat tentang iddah dan Mut'ah, Majelis hakim terlebih dahulu meneliti apakah Penggugat sebagai istri yang nusyuz atau tidak, untuk itu perlu disampaikan pendapat sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 229 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karangasem diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut yang artinya : *Bahwa syarat bagi perempuan menerima belanja/nafkah (dari suaminya) adalah sebagai berikut : 1.adanya ikatan perkawinan yang sah 2. menyerahkan dirinya kepada*



suaminya 3. suaminya dapat menikmati dirinya 4. tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan 5. kedua-duanya dapat menikmati. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ia tidak wajib diberi belanja/nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan-persyaratan bagi seorang istri untuk memperoleh hak nafkah dari suaminya tersebut, berdasarkan fakta di persidangan semua persyaratan telah dipenuhi oleh Penggugat selaku isteri dan yang terjadi justru sebaliknya Tergugat melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah bathin dengan alasan tidak ada hasrat melakukan layaknya hubungan suami isteri atau Tergugat tidak bisa membuktikan Penggugat sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga yang demikian berarti Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang muti'ah, taslim, dantamkin ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa kondisi penggugat sebagai isteri yang tidak nusyuz, Penggugat selaku isteri yang an ditalak oleh Tergugat (suaminya) dalam keadaan bakda dukhul (sudah melakukan hubungan badan/sanggama) sehingga memiliki masa iddah, dengan demikian Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah hal ini berdasarkan ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syari'at islam, hak istri dalam iddah thalaq raj'i berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak, juga berhak menerima tempat tinggal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Diceritakan dari Fatimah binti Qais katanya: saya datang kepada Nabi SAW lantas saya berkata: Sesungguhnya suamiku si fulan telah mengutus seseorang untuk mentalaqku, dan sesungguhnya saya meminta kepada keluarganya nafkah dan tempat tinggal lantas mereka tidak mau. Mereka [keluarganya] berkata: Wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya utusan yang dikirim kepadanya telah melakukan talaq tiga. Fatimah berkata: Maka Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan [istri] bila mana suami masih bisa kembali [rujuk] kepadanya." [H.R Imam Ahmat dan Nasa'i]. Dan pula didalam sebuah riwayat disebutkan:

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan bagi perempuan yang diwajibkan atas suami bilamana suami masih bisa rujuk kepadanya, maka apabila suami sudah tidak bisa rujuk kepadanya, maka tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal.[H.R Ahmad].;

Menimbang, bahwa ketentuan syar'i lainnya dalam kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi sebagai berikut

□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□  
□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isterinya sesudah berhubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah semasa iddah dari suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan penggugat mengenai nafkah iddah, maka sesuai dengan jawaban Tergugat di persidangan yang menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan Penggugat, maka nafkah iddah yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dikalikan 3 bulan sehingga totalnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat tentang iddah dapat dikabulkan seluruhnya dan untuk memberikan kepastian hukum maka nilai uang tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari gugatan Penggugat berupa tuntutan agar Tergugat membayarnafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku isteri sebesar 50 gram emas 18 karat atau setara Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwapayang hukum uang mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 huruf (a) " bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa

uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul “  
jo.Pasal158huruf(b) Kompilasi Hukum Islam,bilamana perkawinan putus karena talak,maka bekas suami wajib mem berikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda,ketentuan ini sejalandengan Firman Allah SWT.Dalam AlQur’an Surat Al baqaroh ayat 241 yang berbunyi

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa “,*

Menimbang,bahwa sebelum Majelis Hakim mengabulkan dan menetapkan besaran kadar mut’ah yang harus diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kajian dan dasar hukum dari berbagai hal tentang mut’ah untuk Penggugat :

- Bahwa secara psikologis menceraikan istri dengan tanpa dasar adanya kesalahan atas dirinya merupakan kekejaman batin, yang untuk menghilangkan penderitaan yang dialami isteri memerlukan waktu yang cukup lama untuk melupakan kepedihan itu,untuk itu dibutuhkan suatu pemberian yang bisa menghibur hati isteri, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang artinya “Pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula” ;
- Secara sosiologis, Penggugat selaku isteri dalam mendampingi suami dalam berumah tangga sudah berlangsung cukup lama dan pada prinsipnya si isteri keberatan untuk diceraikan oleh suaminya mengingat dalam berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak yang masih perlu perhatian serius oleh kedua orang tuanya, sehingga kalau benar terjadi perceraian secara sosiologis bagi isteri sungguh berat dan menyakitkan karena harus memulai menjalani kehidupan baru;





- Secara filosofis hakekat dan tujuan pemberian mut'ah adalah untuk mengobati hati isteri yang tersakiti akibat diceraikan oleh suami tanpa ada kesalahan dari isteri yang dilakukannya, seorang isteri telah melakukan pengabdian dan kesetiaan yang telah diberikan oleh isteri sudah sekian lama sebagai isteri dan telah melahirkan anak, betapa sakit dan hancur hatinya si isteri dengan terjadinya perceraian ini, terlebih lagi penyebab terjadinya perceraian lebih disebabkan bukan datang dari si isteri, maka kesedihan isteri tersebut perlu dihibur dan diobati dengan memberi mut'ah yang layak dan dapat menutupi kebutuhan hidupnya untuk beberapa bulan kedepan setelah terjadinya perceraian, hal ini sejalandengan pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitab Akhwal al Syakhsyah halaman 334 menyatakan : Artinya: Apabila terjadi talak setelah dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya isteridiberi mut'ah selama 1( satu ) tahun setelah iddahnya habis ;
- Bahwa untuk menetapkan besaran kadar mut'ah majelis hakim harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dimana besaran mut'ah harus disesuaikan dengan kepatuhan isteri dan kelayakan dengan tetap memperhatikan kemampuan suami yang bersumber pada pekerjaan atau penghasilan dari suami dalam setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan fakta persidangan yang telah menjadi fakta yang tetap, secara ekonomis Tergugat berpenghasilan sekitar Rp.12.000.000,- ( Dua belas juta rupiah ) perbulannya, selama ini Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat dan 2 orang anak yang ikut bersama Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, menurut pandangan majelis rinciannya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dua orang anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perceraian ini atas kehendak Tergugat sedangkan Penggugat merasa keberatan untuk diceraikan, ikatan perkawinan yang dijalani berdua telah cukup lama sekitar 15 tahun, pemicu pertengkaran diantaranya juga disebabkan sikap Tergugat yang sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas, sehingga karenanya Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai teman wanita lain, Penggugat



telah berusaha untuk mengingatkan agar Tergugat tidak sering keluar rumah agar Penggugat juga diperhatikan karena kalau siang hari Penggugat dan Tergugat sama sama bekerja sebagai PNS sehingga dirasa waktu untuk keluarga kurang, namun bila diingatkan selanjutnya berakhir dengan perselisihan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama sekitar 4 tahun lamanya tetapi nafkah lahir tetap diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, meskipun berpisah Tergugat masih pulang tiap 2 minggu sekali ke tempat kediaman bersama untuk menjenguk anak-anak, walaupun demikian keduanya tetap pisah ranjang dan Tergugat tetap tidak memberikan nafkah bathin dengan alasan sudah tidak mempunyai rasa/ hasrat untuk melakukan hubungan suami isteri, namun demikian Penggugat juga tidak menuntutnya dan tetap ingin rumah tangganya dipertahankan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mut'ah yang patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan dengan cara menghukum Tergugat agar membayar mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi ;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهامتعة هي نفقة سنة بعدانتهاء  
العدة

Artinya : "*Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya*";

Menimbang, bahwa mengenai besaran kadar mut'ah Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang dijadikan rujukan adalah biaya hidup yang selama ini biasa diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dengan perinciannya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk anak-anaknya, dengan demikian maka mut'ah yang wajib





dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah 12 bulan xRp.1.000.000,-( satu juta ) berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa 50 gram emas 18 karat,sesuai dengan keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa harga emas di wilayah karangasem untuk emas 18 karat pergramnya sebesar Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah),sedangkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah menentukan Tergugat harus membayar uang mut'ah sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), maka uang tersebut apabila dipakai untuk membeli emas dengan kriteria sebagaimana tersebut diatas akan didapatkan emas seberat 28,5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas , maka berdasarkan kemampuan ekonomis Tergugat,aspek psikologis dan sosiologis bagi Penggugat maka cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan bilamana kadar berat emas tersebut dibulatkan menjadi 30 gram emas 18 karat dan selanjutnya dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan Penggugat di depan persidangan , oleh karenanya maka tuntutan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan sebagian dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum atau pengadilan adalah berimbang, suami mempunyai hak talak tapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah,sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka juga sudah seharusnya Pengadilan memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga harus langsung menerima nafkah-nafkah yang seharusnya menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa atau nilai keadilan kepadanya, Oleh karenanya Majelis hakim menyarankan Tergugat agar menyiapkan uang nafkah dan mut'ah yang menjadi kewajibannya untuk diserahkan kepada Penggugat yang menjadi haknya, sesaat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan.. Namun demikian Majelis hakim tidak akan memasukkan diktum tentang perintah atau penghukuman Tergugat untuk membayar tunai nafkah-nafkah yang menjadi kewajibannya sesaat setelah pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

### **Dalam Kompensi dan Rekompensi**

Menimbang bahwa pada materi kompensi petitum point angka 3 permohonan cerai talak pemohon kompensi/ Tergugat Rekompensi agar biaya perkara dibebankan kepada pemohon kompensi/ Tergugat Rekompensi atas seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlakudan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi ijin kepada Pemohon(**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPekalongan Barat ,Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPekalongan Barat,selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu ;

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ;
  - 2.1.Uang nafkah Iddah selama 3 bulan X Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) totalnya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
  - 2.2. Mut'ah berupa emas 18 karat seberat 30 gram ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

#### **Dalam Konpensi Rekonpensi**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.612.000,-(enam ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekalongan padahari Rabu tanggal 30 Agustus2017 Masehi bertepatan dengan tanggal08 Dzulhijjah 1438 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Hj. Nur Jannah, S.Ag, M.HI sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsul Falah, M.H dan DRA. HJ. NADHIFAH , SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Faisal Ghazi S.H.sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon konpensi/ Tergugat Rekonpensi ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Samsul Falah, MH

Hj. NurJannah, SH., M. HI

Hakim Anggota

DRA. HJ. NADHIFAH , SH., MH

Pekalongan, 30 Agustus 2017  
Panitera

Faisal Ghazi ,S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	521.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>612.000,-</b>

## RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

NAMA : RISNA MAULIDA  
NIM : 2011 111 070  
JENIS KELAMIN : Perempuan  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Pekalongan, 20 September 1992  
ALAMAT : Jalan Sunan Kalijaga 2 Rt. 02 Rw. 07  
Setono Pekalongan Timur Kota Pekalongan


### Riwayat Pendidikan :

1. TK Batik Setono Pekalongan Lulus Tahun 1998
2. SD Islam Setono 01 Setono Lulus Tahun 2004  
Pekalongan
3. SMP Salafiyah Pekalongan Lulus Tahun 2007
4. MAN 3 Pekalongan Lulus Tahun 2010
5. IAIN Pekalongan Lulus Tahun 2018

Demikian riwayat pendidikan penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2018

Yang membuat



**Risna Maulida**  
NIM. 2011 111 070